

PERUBAHANAN - PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

Kpt 2 TAHUN 2022, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1/HK.03.1/5305/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

ABSTRAK - bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah: UU. No 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021); Permenpan RB No. 25 Tahun 2020); Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mengatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

- Lamp. 21 hlm.